



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tanjung Nguda, 10 April 1983, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tinembok, 25 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami -istri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 23 Oktober 2011 di Dusun III Tinembok, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus perjaka dan gadis;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx,

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx dengan maharnya berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan juga belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama ;

- 1) ANAK I, perempuan, umur 8 tahun;
- 2) ANAK II, perempuan, umur 4 tahun;
- 3) ANAK III, laki-laki, umur 2 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Istbatkan di Pengadilan Agama Stabat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2011 di Dusun III Tinembok, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Stabat telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat selama 14 (empat belas) hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Stabat terhadap pernikahan para Pemohon;

Bahwa, demi kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya para Pemohon datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban prosedur mediasi dalam perkara *a quo* tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan perbaikan pada posita angka 3 menjadi ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Xxxx bin Xxxx, dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx masih beragama Non Islam dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx dengan maharnya berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

Bahwa, selain posita permohonan para Pemohon angka 3 yang mengalami perbaikan tersebut, para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya selainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 1205021004830001 atas nama xxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 11205225510850002 atas nama Xxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 006/DS/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serapit, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Bukti tersebut telah bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

- Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serapit Nomor B.08/Kua.02.02.21/PW.01/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 telah bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I para Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2011 di Dusun III Tinembok, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa Wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Xxxx bin Xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak pernikahan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

2. **SAKSI II para Pemohon**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2011 di Dusun III Tinembok, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa Wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak pernikahan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai halangan untuk menikah secara syari'at Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Stabat sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2011 di Dusun III Tinembok, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan menilai satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II (bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4) telah bermeterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bukti tertulis para Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil para Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan oleh karenanya perkara ini termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bukti P.3, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011 di Dusun III Tinembok, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat telah dilangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam, bukti tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4, yang merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, isi bukti tersebut menerangkan tentang pernyataan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirapit bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011 di Dusun III Tinembok, Desa Sulkam, Kecamatan Kutamaru, Kabupaten Langkat telah dilangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam, namun pernikahan tersebut belum tercatat atau belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirapit, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon, menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon, menerangkan tentang pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan menurut syari'at Islam dan tidak pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Oktober 2011 di Dusun III Tinembok, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adik kandung Pemohon I yang bernama Xxxx bin Xxxx, dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx masih beragama Non Islam dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Xxxx dan Bapak Xxxx dengan maharnya berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan/gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada isteri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

فأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan itu ;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang juga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *jis* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, *jis*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (x) dengan Pemohon II (x) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 2011 di Dusun III Tinembok, Desa Sulkam, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
Ketua Majelis,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI, M.A

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 622.000,00

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)